



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **M U L Y A N I** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 71 tahun / 07 September 1943 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Banjar Mamoran Gang Seruni No. 16 Kuta,  
Badung;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama lengkap : **T I M I N** ;  
Tempat lahir : Jember ;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / Tahun 1952 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Pengkolan Jalan Raya Kuta, Banjar  
Temacun, Kuta, Badung;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014 ;

Para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 02 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps tanggal 02 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar Nomor : PDM-405/DENPA.KTB/05/2014 tertanggal 30 Juni 2014 pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYANI bersama-sama dengan Terdakwa II. TIMIN bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MULYANI dan Terdakwa II. TIMIN masing-masing selama 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) buah bola karet, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) kain lap, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu rupiah ), dirampas untuk Negara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan secara lisan dari para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I. MULYANI** bersama-sama dengan terdakwa II TIMIN pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di kebun pisang Jalan Sada Sari Kuta Badung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi bola adil, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa I. MULYANI bersama-sama dengan terdakwa II. TIMIN diamankan oleh saksi I MADE WICAKSANA bersama-sama dengan saksi KUSWOYO dan saksi I WAYAN MULIAWAN petugas dari Polresta Denpasar karena telah menyelenggarakan judi jenis bola adil turut pula diamankan barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah bola karet, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) kain lap, uang tunai Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu rupiah ), adapun permainan tersebut dimainkan dengan cara terdakwa I. MULYANI berperan sebagai yang membayarkan imbalan uang taruhan jika ada pemain yang menang taruhan dan mengambil uang taruhan yang dipasang pemain jika pemain kalah sedangkan terdakwa II. TIMIN sebagai yang menjaga papan bergambar serta melepaskan bola diatas papan bergambar ;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara permainan judi bola adil adalah para pemain menaruh uang diatas perak bergambar setelah itu bola karet dilepaskan diatas papan bergambar yang ada di papan tersebut apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pemasang tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar/ penyelenggara ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi jenis bola adil tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I MADE WICAKSANA, SH**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan perjudian togel jenis bola adil ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 23.30 wita, di kebun pisang Jalan Sada Sari Kuta, Badung;
- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyani dan terdakwa Timin mengadakan permainan judi jenis bola adil disekitar tempat tinggalnya, kemudian saksi melakukan pengintaian dan menangkap para terdakwa pada waktu permainan judi bola adil sedang berlangsung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Kuswoyo. dan Brigadir Wayan Muliawan ;
- Bahwa, alat yang dipakai untuk bermain judi jenis bola adil adalah 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) buah perak bergambar, 1 ( satu ) buah bola karet, 1 ( satu ) kain lap, dan uang sebagai modalnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara bermain judi jenis bola adil yaitu terdakwa Mulyani sebagai tukang bayar imbalan atau mengambil uang taruhan pemain yang tidak menang ( penyelenggara ) dan terdakwa Timin sebagai tukang melepaskan bola dan menjaga papan ( pembantu ), kemudian pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar, setelah itu bola karet dilepaskan di atas papan bergambar sampai bola karet berhenti di satu gambar yang ada di papan tersebut, apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pasangan tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi jenis bola adil sudah berjalan selama 3 ( tiga ) hari, mulai dari jam 23.00 wita sampai jam 24.00 wita;
- Bahwa, modal yang disiapkan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, para terdakwa merupakan target operasi Kepolisian ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa, perdakwa Mulyani pernah di hukum selama 5 ( lima ) bulan dalam perkara judi bola adil, sedangkan terdakwa Timin belum pernah di hukum ;

## 2. I WAYAN MULIAWAN, SH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan perjudian jenis bola adil ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar jam 23.30 wita, di kebun pisang Jalan Sada Sari Kuta, Badung;

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mulyani dan terdakwa Timin mengadakan permainan judi jenis bola adil disekitar tempat tinggalnya, kemudian saksi melakukan pengintaian dan menangkap para terdakwa pada waktu permainan judi bola adil sedang berlangsung ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Kuswoyo. dan Brigadir I Made Wicaksana ;
- Bahwa, alat yang dipakai untuk bermain judi jenis bola adil adalah 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah bola karet, 1 ( satu ) kain lap, dan uang sebagai modalnya ;
- Bahwa, cara bermain judi jenis bola adil yaitu terdakwa Mulyani sebagai tukang bayar imbalan atau mengambil uang taruhan pemain yang tidak menang ( penyelenggara ) dan terdakwa Timin sebagai tukang melepaskan bola dan menjaga papan ( pembantu ), kemudian pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar, setelah itu bola karet dilepaskan di atas papan bergambar sampai bola karet berhenti di satu gambar yang ada di papan tersebut, apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pasangan tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar ;
- Bahwa, para terdakwa bermain judi jenis bola adil sudah berjalan selama 3 ( tiga ) hari, mulai dari jam 23.00 wita sampai jam 24.00 wita;
- Bahwa, modal yang disiapkan oleh para terdakwa untuk menyelenggarakan permainan judi jenis bola adil sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, para terdakwa merupakan target operasi Kepolisian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa, terdakwa Mulyani pernah di hukum selama 5 ( lima ) bulan dalam perkara judi bola adil, sedangkan terdakwa Timin belum pernah di hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa I. Mulyani dan terdakwa II. Timin diajukan kepersidangan karena masalah menagadakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa, para terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di kebun pisang, Jalan Sada Sari, Kuta, Badung;
- Bahwa, pada waktu ditangkap terdakwa I. Mulyani sedang duduk di bawah sambil menunggu orang yang masang dan memberikan uang ukupan jika ada pemasang yang menang, sedangkan terdakwa II. Timin sedang duduk selesai melepas bola adil ;
- Bahwa, terdakwa I. Mulyani mengadakan judi jenis bola adil bersama terdakwa II. Timin ;
- Bahwa, terdakwa I. Mulyani sudah mengadakan judi jenis bola adil selama 5 ( lima ) hari, sedangkan terdakwa II. Timin ikut dengan terdakwa I selama 3 ( tiga ) hari ;
- Bahwa, modal terdakwa I dan terdakwa II untuk bermain judi jenis bola adil adalah sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, dalam permainan yang berlangsung sekitar 20 ( dua puluh ) putaran, para terdakwa menang sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, alat yang dipakai untuk bermain judi jenis bola adil adalah 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah bola karet, 1 ( satu ) kain lap, dan uang sebagai modalnya ;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara bermain judi jenis bola adil yaitu terdakwa I. Mulyani sebagai tukang bayar imbalan atau mengambil uang taruhan pemain yang tidak menang ( penyelenggara ) dan terdakwa II. Timin tukang melepaskan bola dan menjaga papan ( pembantu ), kemudian pemain menaruh uang taruhan diatas perlak bergambar, setelah itu bola karet dilepaskan di atas papan bergambar sampai bola karet berhenti di satu gambar yang ada di papan tersebut, apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pasangan tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar ;
- Bahwa, para terdakwa mengetahui kalau main judi jenis bola adil tersebut dilarang ;
- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa, terdakwa I. Mulyani sebelumnya sudah pernah dihukum selama 5 ( lima ) bulan dalam perkara main judi bola adil, sedangkan terdakwa II. Timin belum pernah di hukum ;
- Bahwa, para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa, para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu ) ;
- 3 ( tiga ) buah bola karet,
- 1 ( satu ) buah perlak bergambar,
- 1 ( satu ) buah papan bergambar,
- 1 ( satu ) kain lap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di kebun pisang, Jalan Sada Sari, Kuta, Badung, terdakwa I. MULYANI bersama-sama dengan terdakwa II. TIMIN ditangkap oleh saksi I MADE WICAKSANA bersama-sama dengan saksi KUSWOYO dan saksi I WAYAN MULIAWAN petugas dari Polresta Denpasar karena telah menyelenggarakan judi jenis bola adil ;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, telah diamankan barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah bola karet, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) kain lap, uang tunai Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;
- Bahwa, terdakwa I. MULYANI berperan sebagai yang membayarkan imbalan uang taruhan jika ada pemain yang menang taruhan dan mengambil uang taruhan yang dipasang pemain jika pemain kalah ( penyelenggara/Bandar ), sedangkan terdakwa II. TIMIN sebagai yang menjaga papan bergambar serta melepaskan bola diatas papan bergambar ( membantu ) ;
- Bahwa, cara permainan judi bola adil adalah para pemain menaruh uang diatas perlak bergambar setelah itu bola karet dilepaskan diatas papan bergambar yang ada di papan tersebut apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pemasang tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar/ penyelenggara ;
- Bahwa, modal para terdakwa untuk bermain judi jenis bola adil adalah sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, dalam permainan yang berlangsung sekitar 20 ( dua puluh ) putaran, para terdakwa menang sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) ;
- Bahwa, terdakwa I. MULYANI sudah mengadakan judi jenis bola adil selama 5 ( lima ) hari, sedangkan terdakwa II. TIMIN ikut dengan terdakwa I selama 3 ( tiga ) hari ;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi jenis bola adil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;**

## **Add 1. Unsur pertama : Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa I.**

**MULYANI dan terdakwa II. TIMIN ;**

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Add 2. Unsur kedua : dengan sengaja tanpa ijin memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang, tentang unsur dengan sengaja tanpa ijin menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan para terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekitar jam 23.00 wita di kebun pisang, Jalan Sada Sari, Kuta, Badung, terdakwa I. MULYANI bersama-sama dengan terdakwa II. TIMIN ditangkap oleh saksi I MADE WICAKSANA bersama-sama dengan saksi KUSWOYO dan saksi I WAYAN MULIAWAN petugas dari Polresta Denpasar karena telah menyelenggarakan judi jenis bola adil, , dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa 3 ( tiga ) buah bola karet, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) kain lap, uang tunai Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu rupiah ), terdakwa I. MULYANI berperan sebagai yang membayarkan imbalan uang taruhan jika ada pemain yang menang taruhan dan mengambil uang taruhan yang dipasang pemain jika pemain kalah ( penyelenggara/Bandar ), sedangkan terdakwa II. TIMIN sebagai yang menjaga papan bergambar serta melepaskan bola diatas papan bergambar ( membantu ) ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi bola adil adalah para pemain menaruh uang diatas perlak bergambar setelah itu bola karet dilepaskan diatas papan bergambar yang ada di papan tersebut apabila pemain menaruh uang Rp. 1000,- ( seribu rupiah ) akan mendapat imbalan Rp.

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) dan apabila pemasang tidak ada yang cocok dengan gambar sesuai dengan gambar bola berhenti berarti semua pemain dinyatakan kalah dan uangnya diambil menjadi milik Bandar/penyelenggara;

Menimbang, bahwa modal para terdakwa untuk bermain judi jenis bola adil adalah sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ), dalam permainan yang berlangsung sekitar 20 ( dua puluh ) putaran, para terdakwa menang sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ), para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi jenis bola adil tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah ditahan sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 ( tiga ) buah bola karet, 1 ( satu ) buah perlak bergambar, 1 ( satu ) buah papan bergambar, 1 ( satu ) kain lap, uang Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu ), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum ( legal justice ), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat ( social justice );

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi para terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan seperti ditentukan dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I. MULYANI sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para terdakwa sudah berusia lanjut ;

Mengingat dan memperhatikan terutama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan **terdakwa I. MULYANI** dan **terdakwa II. TIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 ( delapan ) bulan ;

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 407/Pid.B/2014/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Rp. 622.000,- ( enam ratus dua puluh dua ribu ) ;
  - Dirampas untuk Negara ;
  - 3 ( tiga ) buah bola karet ;
  - 1 ( satu ) buah perlak bergambar ;
  - 1 ( satu ) buah papan bergambar ;
  - 1 ( satu ) kain lap ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada Hari **Senin, tanggal 14 Juli 2014** oleh kami Dr. MADE SUWEDA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUKARMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

2 . I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim k

Dr. MADE SUWE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, S.H.

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum bar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor 407/Pid.B/2014/PN tertanggal 14 Juli 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 22 Juli telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

I MADE SUKARMA, SH.